

**THE IMPACT OF OMNIBUS LAW ON LOCAL GOVERNMENT  
AUTHORITY IN THE MANAGEMENT ENVIRONMENT  
DAMPAK OMNIBUS LAW TERHADAP KEWENANGAN  
PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN HIDUP**

**Nurul Khoirotul Hijriah**

*Faculty of Law, Universitas Jambi*  
nurulkhijriah@gmail.com

**Fauzi Syam**

*Faculty of Law, Universitas Jambi*  
fauzisyam@unja.ac.id

**Abstract**

*This research aims to analyze the impact of the Omnibus law on regional government authority in environmental management in Indonesia. The method used in this research is document analysis and literature study. The research results show that adopting the Omnibus law results in changes in environmental regulations that can lead to the degradation of local government authority. Some authorities previously owned by regional governments in environmental management, such as environmental permits, pollution control, and natural resource management, can be transferred to the central government level. This degradation of local government authority in environmental management has a significant impact. One of them is a lack of responsiveness to specific environmental problems at the local level. Different environmental conditions between regions require different approaches to management. If local governments' authority is limited, their ability to deal with environmental problems effectively will also be limited. Apart from that, the degradation of local government authority can also reduce community participation in decision-making related to the environment. Active and involved community participation in environmental management is crucial for sustainable development. However, if local government authority is limited, community participation may be hampered and local interests may not be well represented.*

**Keywords: Authority, Environment, Omnibus law, Regional Government.**



## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak *Omnibus law* terhadap kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dokumen dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adopsi *Omnibus law* menghasilkan perubahan dalam regulasi lingkungan yang dapat menyebabkan degradasi kewenangan pemerintah daerah. Beberapa kewenangan yang sebelumnya dimiliki oleh pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup, seperti perizinan lingkungan, pengendalian pencemaran, dan pengelolaan sumber daya alam, dapat dipindahkan ke tingkat pemerintah pusat. Degradasi kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup ini memiliki dampak yang signifikan. Salah satunya adalah kurangnya responsivitas terhadap masalah lingkungan yang spesifik di tingkat lokal. Kondisi lingkungan yang berbeda antar daerah memerlukan pendekatan yang berbeda dalam pengelolaannya. Jika kewenangan pemerintah daerah terbatas, maka kemampuan mereka untuk menangani permasalahan lingkungan secara efektif juga akan terbatas. Selain itu, degradasi kewenangan pemerintah daerah juga dapat mengurangi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait lingkungan hidup. Partisipasi masyarakat yang aktif dan terlibat dalam pengelolaan lingkungan sangat penting untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Namun, jika kewenangan pemerintah daerah terbatas, partisipasi masyarakat dapat terhambat dan kepentingan lokal mungkin tidak terwakili dengan baik.

**Kata Kunci: Kewenangan, Lingkungan Hidup, *Omnibus law*, Pemerintah Daerah.**

### A. Pendahuluan

Indonesia telah mengadopsi kebijakan *Omnibus law* sebagai upaya untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan meningkatkan daya saing. Salah satu aspek yang terdampak secara signifikan adalah kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup. *Omnibus law* mengusulkan perubahan dalam regulasi lingkungan yang mengarah pada degradasi kewenangan pemerintah daerah, adapun konsep *omnibus law* merupakan suatu undang-undang yang sekaligus merevisi beberapa undang-undang.<sup>1</sup>

Sebelumnya, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan prinsip otonomi daerah.<sup>2</sup> Mereka memiliki kekuasaan

---

<sup>1</sup> Elita Rahmi, Rustian Mushawirya, Eko Nuriyatman, "Prospek Omnibus Law Bidang Sumber Daya Alam," *Bina Hukum Lingkungan*, Volume 5, Nomor 1, (2021), <https://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/156/107>, hlm. 305.

<sup>2</sup> Muhammad Akib, "Wewenang Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Era Otonomi Daerah," *Jurnal Media Hukum*, Volume 19, Nomor 2, (2012), <https://doi.org/https://doi.org/10.18196/jmh.v19i2.103>, hlm. 243.

untuk mengatur dan mengawasi lingkungan hidup di wilayah mereka sendiri, termasuk dalam hal perizinan lingkungan, pengendalian pencemaran, dan pengelolaan sumber daya alam. Lingkungan hidup dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) terdapat pada Pasal 28H ayat (1) yakni, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Selain itu, Pasal 18B ayat (2) menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan otonomi untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal ini memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk memiliki kewenangan dalam pengelolaan lingkungan hidup di wilayahnya. Dengan dasar hukum ini, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola lingkungan hidup di wilayahnya sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik setempat.

Namun, dengan adopsi *omnibus law*, beberapa kewenangan tersebut dapat dipindahkan ke tingkat pemerintah pusat. Dalam beberapa kasus, *omnibus law* menghapuskan atau mengurangi kewenangan pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan terkait lingkungan hidup.<sup>3</sup> Adopsi *omnibus law* termuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Lahirnya Undang-Undang ini menimbulkan kekhawatiran bahwa pemerintah daerah tidak lagi memiliki kontrol yang memadai dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup sesuai dengan kondisi lokal.

Penjelasan diatas mengakibatkan degradasi kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup dapat memiliki dampak yang signifikan.<sup>4</sup> Salah satunya adalah kurangnya responsivitas terhadap masalah lingkungan yang spesifik di tingkat lokal. Kondisi lingkungan yang berbeda antar daerah memerlukan pendekatan yang berbeda pula dalam pengelolaannya. Jika kewenangan pemerintah

---

<sup>3</sup> Dona Budi Kharisma Al Sentot Sudarwanto, “*Omnibus law* Dan Izin Lingkungan Dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 9, Nomor, 1 (2020), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.411>, hlm. 109.

<sup>4</sup> Alofsen Sianturi, “Degradasi Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Dan Perlindungan Hukum Lingkungan Pasca *Omnibus law*,” *Locus Journal of Academic Literature Review*, Volume 2, Nomor 8, (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i8.219>, hlm. 697.

daerah terbatas, maka kemampuan mereka untuk menangani permasalahan lingkungan secara efektif juga akan terbatas.

Selain itu, degradasi kewenangan pemerintah daerah juga dapat mengurangi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait lingkungan hidup. Partisipasi masyarakat yang aktif dan terlibat dalam pengelolaan lingkungan sangat penting untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Namun, jika kewenangan pemerintah daerah terbatas, partisipasi masyarakat dapat terhambat dan kepentingan lokal mungkin tidak terwakili dengan baik.

Hak atas lingkungan hidup dalam rumusan norma Undang-Undang *Omnibus law* masih menjadi tantangan yang besar,<sup>5</sup> terutama karena adanya penghapusan dan perubahan berbagai rumusan pasal dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Beberapa hal mendasar perubahan tersebut khususnya berkaitan penghapusan izin lingkungan dan menggantinya dengan persetujuan lingkungan, pengurangan kegiatan usaha yang diwajibkan memiliki analisis dampak lingkungan (AMDAL), pelimpahan kewenangan pengujian dan penilaian kelayakan lingkungan kepada pihak swasta, pembatasan akses dan partisipasi publik dalam proses penyusunan AMDAL, serta penghilangan mengenai Komisi Penilai AMDAL.

Berdasarkan hal tersebut, diperlukan kajian mendalam mengenai dampak *omnibus law* terhadap kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Kajian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang konsekuensi perubahan regulasi terhadap kewenangan pemerintah daerah dan memberikan rekomendasi bagi pemerintah untuk memastikan perlindungan lingkungan hidup yang berkelanjutan di tingkat lokal.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif.<sup>6</sup> Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data sekunder. Pendekatan penelitian digunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan

---

<sup>5</sup> Agus Suntoro, "Implementasi Pencapaian Secara Progresif Dalam *Omnibus law* Cipta Kerja," *Jurnal Ham*, Volume 12, Nomor 1, (2021), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/ham.2021.12.1-18>, hlm. 10.

<sup>6</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Bandar Maju, 2008), hlm. 24.

konsep. Kedua pendekatan ini digunakan untuk menganalisis dan menemukan prinsip umum dalam melakukan reformasi regulasi bidang lingkungan menggunakan *omnibus law*.<sup>7</sup> Teknik pengumpulan data untuk mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier digunakan studi kepustakaan. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

### C. Dampak *Omnibus law* dalam Pemerintahan Daerah

Pembaruan Undang-Undang Lingkungan hidup melalui metode *omnibus law* dirumuskan dengan keutamaan keseimbangan kepentingan ekonomi, sosial dan ekologi. Lingkungan hidup tidak semata dipandang sebagai faktor produksi untuk eksploitasi demi memenuhi target-target pendapatan negara melalui pajak, retribusi, dan pungutan bukan pajak lainnya<sup>8</sup>. Namun lebih jauh lagi kepentingan pembangunan berkelanjutan yang mengutamakan untuk “mencapai keadilan dengan mendasarkan pada pertimbangan moral, maka dibutuhkan sebuah hukum sebagai fungsi pengintegrasikan antara berbagai kepentingan yang ada.”<sup>9</sup>

Sejak hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah pusat akan memiliki peran yang lebih dominan dalam mengambil keputusan terkait kebijakan lingkungan hidup. Pemusatan kewenangan ini dapat berdampak pada kemampuan pemerintah daerah untuk menyesuaikan kebijakan lingkungan hidup dengan kondisi lokal yang berbeda-beda di berbagai daerah di Indonesia. Pengurangan kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup dapat mengurangi fleksibilitas mereka dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lingkungan setempat. Selain itu, hal ini juga dapat mengurangi partisipasi publik dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan terkait lingkungan hidup di tingkat daerah. *Omnibus law* dapat mengurangi kewenangan pemerintah daerah

---

<sup>7</sup> Helmi, Fitria, Retno Kusniati, “Penggunaan *Omnibus law* Dalam Reformasi Regulasi Bidang Lingkungan Hidup Di Indonesia,” *Masalah-Masalah Hukum*, Volume 50, Nomor 1, (2021), <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/mmh.50.1.2021.24-35>, hlm. 32.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 33

<sup>9</sup> Wahyu Nugroho, “Konsep Integrasi Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Perspektif Pluralisme Hukum Di Indonesia,” *Masalah-Masalah Hukum*, Volume 48, Nomor 4, (2019), <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/mmh.48.4.2019.402-410>, hlm. 406

dalam pengelolaan lingkungan hidup.<sup>10</sup> Beberapa kewenangan seperti perizinan lingkungan, pengendalian pencemaran, dan pengelolaan sumber daya alam dapat dipindahkan ke pemerintah pusat. Hal ini dapat membatasi kemampuan pemerintah daerah dalam mengambil keputusan terkait lingkungan hidup di tingkat lokal.

Pasal 18A UUD NRI 1945 mengamanatkan tentang hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi, kabupaten serta kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Pengaturan mengenai pasal 18A UUD NRI 1945 tersebut sekaligus apa yang diatur dalam undang-undang organiknya, dalam penerapan memiliki implikasi “ikutan” yakni adanya hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah otonom, terdapat pelimpahan maupun penyerahan beberapa urusan dari pusat ke daerah sampai dengan kemandirian yang coba untuk dibangun di daerah-daerah otonom.<sup>11</sup>

Adanya penyerahan atau pelimpahan urusan dari pusat ke daerah juga diakui sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengartikan apa itu otonomi daerah, yakni hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal yang tidak kalah menjadi catatan yaitu dalam rangka pemerintahan daerah saat ini mengakibatkan sistem otonomi daerah telah memberi kuasa yang amat besar kepada kepala daerah.<sup>12</sup> Sedangkan untuk daerah otonom diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik penyerahan maupun pelimpahan urusan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah Otonom sesungguhnya harus benar-benar diatur secara serius, melihat

---

<sup>10</sup> Roni Sulistyanto Luhukay, “Penghapusan Izin Lingkungan Kegiatan Usaha Dalam Undang-Undang *Omnibus law* Cipta Kerja,” *Jurnal Meta-Yuridis*, Volume 4, Nomor 1, (2021), <https://doi.org/https://doi.org/10.26877/m-y.v4i1.7827>, hlm. 106.

<sup>11</sup> Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum Dan Aplikasinya* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017), hlm. 49.

<sup>12</sup> Afif Syarif, Eko Nuriyatman, “Penegakan Hukum Lingkungan Bidang Pertambangan Batubara Dan Penguatan Lembaga Masyarakat Adat,” *Wajah Hukum*, Volume 4, Nomor 1, (2020), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33087/wjh.v4i1.89>, hlm. 11.

bahwasannya negara kita konsisten untuk mempertahankan bentuk negara kesatuan, maka konsep yang harus dibangun dalam hal hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak sampai mengancam kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sekalipun daerah diberikan hak untuk bertumbuh secara mandiri.

Pasal 18B ayat (2) menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan otonomi untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal ini memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk memiliki kewenangan dalam pengelolaan lingkungan hidup di wilayahnya. Dengan dasar hukum ini, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola lingkungan hidup di wilayahnya sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik setempat. Menurut Mariun Otonomi Daerah merupakan kewenangan atau kebebasan yang dimiliki pemerintah daerah agar memungkinkan mereka dalam membuat inisiatif sendiri untuk mengatur dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki daerahnya<sup>13</sup>.

Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja dengan metode *Omnibus law* berdampak pada pengurangan transparansi dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan terkait lingkungan hidup. Salah satu dasar hukum yang menjadi landasan dalam mengurangi prosedur pengelolaan lingkungan hidup adalah Pasal 50 Undang-Undang Cipta Kerja. Pasal ini memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat untuk menetapkan izin lingkungan hidup dengan prosedur yang lebih sederhana dan cepat. Dalam konteks ini, pemerintah daerah mungkin kehilangan kewenangan untuk mengatur prosedur pengelolaan lingkungan hidup di wilayahnya sendiri.

Pengurangan prosedur ini dapat mengurangi transparansi dalam pengambilan keputusan terkait lingkungan hidup, karena proses yang lebih sederhana mungkin tidak melibatkan tingkat partisipasi publik yang sama seperti prosedur yang lebih detail. Partisipasi publik yang melibatkan masyarakat, LSM, dan pihak terkait lainnya penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan lingkungan hidup. Selain itu, pengurangan prosedur juga dapat mempengaruhi akses masyarakat untuk mendapatkan informasi yang lengkap mengenai dampak

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 76.

lingkungan dari suatu proyek atau kebijakan. Informasi yang transparan dan mudah diakses oleh publik merupakan salah satu pilar penting dalam melestarikan lingkungan hidup dan melindungi kepentingan masyarakat. Adanya landasan hukum dalam *Omnibus law* yang mengatur pengurangan prosedur ini menunjukkan perlunya pemahaman yang komprehensif terkait implikasi hukum dan dampaknya terhadap pengelolaan lingkungan hidup.

Undang-Undang Cipta Kerja, mengandung revisi undang-undang terkait lingkungan hidup yang dapat melemahkan perlindungan lingkungan yang lebih kuat dan berdampak negatif pada upaya pemerintah daerah di Indonesia. Revisi ini dapat mengurangi kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur dan melindungi lingkungan hidup di wilayahnya sendiri. Dalam Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Cipta Kerja menegaskan bahwa izin lingkungan hidup yang diberikan oleh pemerintah pusat akan mengesampingkan izin yang diberikan oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah kehilangan kendali atas izin lingkungan hidup di wilayahnya sendiri, sehingga dapat melemahkan perlindungan lingkungan yang lebih kuat yang mungkin telah diatur oleh pemerintah daerah sebelumnya.

Dampak negatif lainnya adalah pengurangan kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur tata ruang dan penataan wilayah yang berhubungan dengan perlindungan lingkungan hidup. Revisi undang-undang dalam *Omnibus law* dapat memberikan pemerintah pusat kewenangan yang lebih besar dalam menentukan kebijakan tata ruang, yang mungkin tidak sepenuhnya mempertimbangkan aspek lingkungan yang spesifik di tingkat daerah. Selain itu, revisi undang-undang juga dapat membatasi kemampuan pemerintah daerah dalam mengenakan sanksi dan aturan yang lebih ketat terhadap pelanggaran lingkungan hidup. Hal ini dapat berdampak pada penegakan hukum yang efektif dan perlindungan lingkungan yang lebih baik di tingkat lokal.

*Omnibus law* bertujuan untuk menciptakan keseragaman regulasi di seluruh Indonesia. Namun, kondisi lingkungan hidup di setiap daerah mungkin berbeda-beda. Pengelolaan lingkungan yang efektif memerlukan pendekatan yang berbeda sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal. Dengan adanya pembatasan kewenangan pemerintah daerah, responsivitas terhadap permasalahan lingkungan yang spesifik di tingkat lokal dapat terhambat. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan



terkait lingkungan hidup sangat penting. *Omnibus law* yang membatasi kewenangan pemerintah daerah dapat mengurangi partisipasi masyarakat di tingkat lokal. Partisipasi masyarakat yang aktif dapat membantu meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan yang dapat merusak lingkungan dan menghasilkan keputusan yang lebih berkelanjutan.

Pengelolaan lingkungan yang efektif memerlukan kewenangan yang kuat di tingkat lokal. Dengan adanya pembatasan kewenangan pemerintah daerah, penegakan hukum dan penindakan terhadap pelanggaran lingkungan dapat menjadi lebih sulit. Hal ini dapat berdampak negatif pada kualitas lingkungan hidup secara keseluruhan.

Dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup, keseragaman regulasi yang dihasilkan oleh *Omnibus law* mungkin tidak mempertimbangkan kondisi lingkungan yang berbeda di setiap daerah. Hal ini dapat terjadi karena *Omnibus law* cenderung mengatur kebijakan secara nasional, dengan tujuan untuk menciptakan keseragaman dan efisiensi dalam regulasi. Namun, dalam konteks lingkungan hidup, setiap daerah memiliki karakteristik dan tantangan unik yang perlu dipertimbangkan dalam pengelolaan lingkungannya. Misalnya, beberapa daerah mungkin memiliki ekosistem yang khas, sumber daya alam yang berbeda, atau masalah lingkungan yang spesifik. Regulasi yang seragam dan tidak mempertimbangkan kondisi lingkungan setempat dapat mengakibatkan ketidaksesuaian dan kesulitan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup di masing-masing daerah.

Dasar hukum untuk permasalahan ini dapat ditemukan dalam prinsip-prinsip desentralisasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola lingkungan hidup di wilayahnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lokal. Oleh sebab itu, sangat perlu bagi pemerintah pusat untuk melibatkan pemerintah daerah dalam proses perumusan kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Dengan demikian, regulasi yang dihasilkan dapat lebih mempertimbangkan kondisi lingkungan yang berbeda di setiap daerah, sehingga pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dapat tercapai.

Pembatasan kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup dapat mengurangi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait lingkungan hidup di tingkat lokal. Hal ini karena partisipasi masyarakat dalam

pengambilan keputusan lingkungan sangat penting untuk mencapai pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan lingkungan didasarkan pada prinsip demokrasi dan keadilan lingkungan. Melalui partisipasi, masyarakat dapat berperan aktif dalam menjaga, melindungi, dan mengelola lingkungan hidup di wilayahnya. Masyarakat memiliki pengetahuan lokal yang berharga tentang kondisi lingkungan, kebutuhan, dan aspirasi mereka sendiri. Dasar hukum untuk partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan lingkungan dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 14 Undang-Undang ini mengatur bahwa setiap orang berhak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan lingkungan.

Namun, pembatasan kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan dapat mengurangi partisipasi masyarakat. Ketika keputusan lingkungan diambil secara sentralistik oleh pemerintah pusat, masyarakat di tingkat lokal mungkin tidak memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa partisipasi masyarakat tetap dijunjung tinggi dan diakomodasi dalam proses pengambilan keputusan terkait lingkungan hidup. Pemerintah daerah perlu melibatkan masyarakat dalam perumusan kebijakan, perencanaan, dan implementasi program lingkungan di wilayahnya. Dengan demikian, keputusan yang diambil akan lebih berpihak pada kepentingan masyarakat dan lebih memperhatikan kondisi lingkungan setempat.

Pengelolaan lingkungan yang efektif memang membutuhkan kewenangan yang kuat di tingkat lokal. Hal ini penting karena setiap daerah memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda dalam pengelolaan lingkungan. Dengan kewenangan yang kuat, pemerintah daerah dapat mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan kondisi lingkungan setempat. Mereka dapat mengadopsi kebijakan dan regulasi yang lebih relevan dan responsif terhadap masalah lingkungan yang ada di wilayah mereka. Selain itu, kewenangan yang kuat memungkinkan pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dan menjaga keseimbangan ekosistem. Dengan kewenangan yang kuat di tingkat lokal, pemerintah daerah dapat melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan lingkungan dan menjaga keberlanjutan

lingkungan hidup. Masyarakat juga dapat berperan aktif dalam pengawasan dan pengawalan terhadap kebijakan dan program lingkungan yang dilaksanakan di wilayah mereka.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa *Omnibus law* memiliki dampak yang signifikan terhadap kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Degradasi kewenangan ini dapat membatasi responsivitas terhadap permasalahan lingkungan yang spesifik di tingkat lokal, mengurangi partisipasi masyarakat, dan menghambat penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk memastikan perlindungan lingkungan hidup yang berkelanjutan di tingkat lokal.

Meskipun memiliki beberapa dampak yang negatif, adopsi *Omnibus law* atau Undang-Undang Cipta Kerja, memiliki tujuan utama untuk mendorong investasi dan pembangunan ekonomi di Indonesia. Namun, perlu diatur dengan baik agar tidak berdampak negatif pada lingkungan hidup. Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan *Omnibus law* adalah perlindungan lingkungan hidup. Meskipun investasi dan pembangunan ekonomi penting bagi pertumbuhan negara, kita tidak boleh mengabaikan perlindungan lingkungan yang merupakan aset berharga yang harus dilestarikan untuk generasi mendatang.

Perlu ada regulasi yang kuat dan ketat untuk memastikan bahwa setiap investasi dan kegiatan ekonomi yang dilakukan memperhatikan aspek lingkungan. Misalnya, perlindungan terhadap sumber daya alam, pengelolaan limbah, pencegahan polusi, dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Pengaturan yang baik juga harus memastikan adanya mekanisme pemantauan dan penegakan hukum yang efektif untuk menghindari pelanggaran terhadap lingkungan hidup. Dalam hal ini, partisipasi publik dan keterbukaan informasi juga sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang cukup terhadap informasi mengenai dampak lingkungan dari setiap proyek atau kegiatan ekonomi.

Dalam menerapkan *Omnibus law*, pemerintah perlu memastikan bahwa regulasi yang ada tidak hanya berfokus pada mendorong investasi dan pembangunan ekonomi, tetapi juga memberikan perlindungan yang memadai terhadap lingkungan hidup. Keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan harus dijaga agar dapat mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

#### **D. Kesimpulan**

*Omnibus law* dapat membatasi kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup, dengan beberapa kewenangan yang dipindahkan ke pemerintah pusat. Hal ini dapat mengurangi responsivitas terhadap permasalahan lingkungan yang spesifik di tingkat lokal. Keceragaman regulasi yang dihasilkan oleh *Omnibus law* mungkin tidak mempertimbangkan kondisi lingkungan yang berbeda di setiap daerah. Pendekatan yang berbeda diperlukan untuk pengelolaan lingkungan yang efektif sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal.

Pembatasan kewenangan pemerintah daerah dapat mengurangi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait lingkungan hidup di tingkat lokal. Partisipasi masyarakat yang aktif dapat membantu meningkatkan pengawasan dan keputusan yang lebih berkelanjutan. Pengelolaan lingkungan yang efektif membutuhkan kewenangan yang kuat di tingkat lokal. Pembatasan kewenangan pemerintah daerah dalam *Omnibus law* dapat menghambat penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan dan mengurangi upaya untuk menjaga kualitas lingkungan hidup. *Omnibus law* bertujuan mendorong investasi dan pembangunan ekonomi, namun perlu diatur dengan baik agar tidak berdampak negatif pada lingkungan hidup.

#### **E. Saran**

Sebagai saran, penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan dampak dan implikasi dari pembatasan kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup yang dihasilkan oleh *Omnibus law*. Diperlukan upaya untuk menjaga responsivitas terhadap permasalahan lingkungan yang spesifik di tingkat lokal, mempromosikan partisipasi aktif masyarakat, dan memastikan penegakan hukum yang efektif terhadap pelanggaran lingkungan. Pendekatan yang berkelanjutan dan inklusif dalam pengelolaan lingkungan akan memastikan perlindungan lingkungan hidup yang berkelanjutan bagi generasi mendatang.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### Artikel/Buku/Laporan

- Afif Syarif, Eko Nuriyatman. "Penegakan Hukum Lingkungan Bidang Pertambangan Batubara Dan Penguatan Lembaga Masyarakat Adat." *Wajah Hukum*. Volume 4. Nomor 1. (2020). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33087/wjh.v4i1.89>.
- Agus Suntoro. "Implementasi Pencapaian Secara Progresif Dalam Omnibus Law Cipta Kerja." *Jurnal Ham*. Volume 12. Nomor 1. (2021). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/ham.2021.12.1-18>.
- Alofsen Sianturi. "Degradasi Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Dan Perlindungan Hukum Lingkungan Pasca Omnibus Law." *Locus Journal of Academic Literature Review*. Volume 2. Nomor 8. (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i8.219>.
- Ani Sri Rahayu. *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum Dan Aplikasinya*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017.
- Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Bandar Maju, 2008.
- Elita Rahmi, Rustian Mushawirya, EKO Nuriyatman. "Prospek Omnibus Law Bidang Sumber Daya Alam." *Bina Hukum Lingkugan*. Volume 5. Nomor 1. (2021). <https://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/156/107>.
- Helmi, Fitria, Retno Kusniati. "Penggunaan Omnibus Law Dalam Reformasi Regulasi Bidang Lingkungan Hidup Di Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum*. Volume 50. Nomor 1. (2021). <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/mmh.50.1.2021.24-35>.
- Muhammad Akib. "Wewenang Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Era Otonomi Daerah." *Jurnal Media Hukum*. Volume 19. Nomor 2. (2012). <https://doi.org/https://doi.org/10.18196/jmh.v19i2.103>.
- Roni Sulistyanto Luhukay. "Penghapusan Izin Lingkungan Kegiatan Usaha Dalam Undang Undang Omnibus Law Cipta Kerja." *Jurnal Meta-Yuridis*. Volume 4. Nomor 1. (2021). <https://doi.org/https://doi.org/10.26877/m-y.v4i1.7827>.
- Sentot Sudarwanto, Dona Budi Kharisma Al. "Omnibus Law Dan Izin Lingkungan Dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*. Volume 9. Nomor 1. (2020). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.411>.
- Wahyu Nugroho. "Konsep Integrasi Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Perspektif Pluralisme Hukum Di Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum*. Volume 48. Nomor 4. (2019). <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/mmh.48.4.2019.402-410>.

**Peraturan Hukum**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang -Undang.